

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 162 TAHUN 2019

TENTANG

TENTANG TIM PENDUKUNG IMPLEMENTASI PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGADAAN
BADAN USAHA PELAKSANA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR MELALUI
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka identifikasi permasalahan dalam proses implementasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagai bahan masukan terhadap penyusunan strategi dan kebijakan pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, dipandang perlu membentuk Tim Pendukung Implementasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pendukung Implementasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENDUKUNG IMPLEMENTASI PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR MELALUI KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA.

KESATU : Menetapkan Tim Pendukung Implementasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pendukung Implementasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Tim Internal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- 1) memberikan pendampingan serta rekomendasi atas proses pengadaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.
- 2) melaksanakan tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan implementasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.

b. Tim Eksternal LKPP:

Memberikan masukan dan saran terhadap permasalahan implementasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan April sampai dengan bulan Desember 2019.

KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pendukung Implementasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2019 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2019
**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
6. Bendahara Pengeluaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
 TENTANG TIM PENDUKUNG IMPLEMENTASI
 PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BADAN
 USAHA PELAKSANA PENYEDIAAN
 INFRASTRUKTUR MELALUI KERJASAMA
 PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

NOMOR : 162 TAHUN 2019

TANGGAL : 22 Mei 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENDUKUNG IMPLEMENTASI PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGADAAN
 BADAN USAHA PELAKSANA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR MELALUI
 KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

| No | Kedudukan dalam Tim | | Nama | Honorarium (Rp) |
|----|---------------------|---|--|--|
| 1 | Pengarah | : | Salusra Widya | 750.000 |
| 2 | Ketua | : | R. Fendy Dharma Saputra | 650.000 |
| 3 | Anggota | : | 1. Gusti Agung Aju Diah A 2. Rusli Maryadi 3. Yuyu Yulianti 4. Ilvia Restu Utami 5. Thanthawi Jauhari 6. Satriyo Wibowo 7. Firmansyah 8. Rinaldi Morintosh 9. Oktrita Purwantari R. 10. Tino Yuka Aldila 11. Lailatul Mufarokhah 12. Reghi Perdana (Pejabat/Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS) | 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 |

| | | | | |
|--|--|--|---|---------|
| | | | 13. Canggih Puspitasari (pejabat/Pegawai Kementerian Keuangan) | 500.000 |
| | | | 14. Yuli Kristanto (Pejabat/Pegawai Badan Koordinasi Penanaman Modal) | 500.000 |

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO